

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG
ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL
31 KUHP**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
HUSNITA GUMAYANTI
50 2010 204

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Hukum

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHP.**



Nama : **HUSNITA GUMAYANTI**
NIM : **50 2010 204**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pembimbing Skripsi :


Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, April 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Hj. Yuliar Komariah, SH., MH**

()

Anggota : **1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()

2. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

Motto :

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat” (H.R Ar - Rabii’).

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

“YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH”

Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Papa dan Mama Tercinta H.M. Yusuf Muis & Hj. Rohaidah*
- ❖ Semua Keluarga Besar*
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*

Judul Skripsi : PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP

Penulis

Pembimbing

Husnita Gumayanti

Mona Wulandari, SH., MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan uang atau orang?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan proses penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang pada tingkat penyidikan berdasarkan pasal 31 KUHAP, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang
 - a. Penetapan syarat dalam penagguhan penahanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) KUHAP.
 - b. Syarat-syarat yang harus ditetapkan instansi yang menangguhkan penahanan mengacu pada penjelasan pasal 31 ayat (1) KUHAP yakni wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.
 - c. Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya mengatur syarat-syarat setelah penangguhan penahanan diberikan.
 - d. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa,

keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya, dan apabila dikabulkan permohonan tersebut, maka diadakan suatu perjanjian dengan pejabat yang menahan, yang dalam perjanjian tersebut menyebutkan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon menyetor sendiri ke panitera pengadilan dan selanjutnya bukti setoran tersebut dirangkap 3 (tiga), sehelai sebagai arsip panitera, sehelai lagi dikirim panitera melalui kurir kepada pejabat yang berwenang dan selembarnya lagi dibawa pemohon sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan berdasarkan tanda bukti itulah maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.

2. Dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang/orang.

Pertimbangan penangguhan penahanan memperhatikan tentang hal tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit proses penyidikan, tidak ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, adanya jaminan penangguhan penahanan, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, dan situasi masyarakat dimana tersangka berada.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Pembimbing Akademik sekaligus selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum dan Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku tim penguji ujian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
8. Papa dan Mama tercinta H.M. Yusuf Muis dan Hj. Rohaidah, yang selalu mendo'akan di setiap langkahku dan telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil dan moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Saudariku Yanti Magdalena, S.Pt , Chenny Seftarita, SE., M.Si , Elfina Febrianti, SE , Yudha Okatrina, ST , Nova Anggraini, S.Kom , dan Saudara Iparku M. Agustomo, S.Pt , Roni Ade Fransiska, SE., M.Si , Antoni Steven, S.S , Helmi Gumilang , dan Amin Mulya, SE. serta keponakan-keponakanku tercinta Sakalindu Kirana Uttungga Dewi, M. Agung

Ussamah, Annisa Dwi Maharani, M. Avin Alexander, M. Agung Ubama, dan M. Alif Fikri.

10. Kakek dan Nenek tersayang H. Mawardi, Hj. Rusmah (Almh) dan H. Muis (Alm), Hj. Maimunah (Almh).
11. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendo'akan keberhasilan penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku Sanak Iwak, Andini Fadmi Sidiqoh, Desi Anisah, Nurbaiti Triana, Msy. Lailatul Irawati, Indah Purnama Sari, Winda Fitriasia, dan Khoirunnisa. Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
13. Teman-teman KKN Posko 351 Desa Sugih Waras Barat.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2010.
15. Almamaterku.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2014

Penulis

Husnita Gumayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana	
a. Penyidikan	10
b. Penyidik	12
c. Proses Penyidikan	13

d. Petugas-Petugas Penyidik	15
e. Pelaksanaan Penyidikan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana	
a. Penangkapan	18
b. Penahanan	20
c. Penangguhan Penahanan	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Syarat penangguhan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang	31
B. Dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan uang atau orang	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Mechstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga Negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian Negara hukum dalam arti luas yaitu Negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hukum materil seperti yang terjelma dalam Undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah mata-mata sekedar pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum, bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat dan penegak hukum. Peraturan-peraturan hukum itu bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, sehingga keseimbangan tiap-tiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai. Selain itu setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, hukum digolongkan menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, serta isinya.¹

Dari segala macam hukum tersebut, yang terpenting ialah penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat (berupa hukum perdata dan hukum dagang) dan hukum publik (terbagi menjadi hukum tata Negara, hukum administrasi Negara dan hukum pidana).²

Dalam pelaksanaan antara hukum dimasyarakat, tampak yang paling menonjol pelaksanaannya adalah hukum pidana dengan mekanisme formal hukum acara pidana.

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaannya penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana, salah satunya dengan menjamin keterlaksanaan hak-

¹ C.S.T Kansil, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, (Erlangga, Jakarta:2007) Hlm. 22

² Ibid Hlm. 23

hak dari warga Negara yang menjalankan pemeriksaan dalam proses hukum acara pidana.

Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya penahanan terhadap oknum warga Negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Walaupun dalam hal ini, penahanan berfungsi sebagai prevensi general, akan tetapi penahanan juga merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, sedangkan kebebasan merupakan hak asasi yang paling didambakan oleh setiap manusia.

Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam Hukum Acara Pidana diatur suatu

ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan penahanan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Bunyi selengkapnya dari pasal 31 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Memperhatikan ketentuan pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian :

Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Dengan begitu, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan,

seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Menurut penjelasan pasal 31 KUHAP, yang dimaksud syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan. Akan tetapi dalam pasal 31 KUHAP ini maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat penahanan yang berwenang untuk menanggihkan penahanan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengaturan mengenai penangguhan, terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan. Tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan, bagaimana wujud perjanjiannya, berapa besar patokan uang yang dijadikan jaminan, kurang jelas pula pengaturan mengenai hubungan perikatan antara petugas penegak hukum yang menangani dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, antara negara dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, ataupun pendelegasian kewenangan antara negara dengan petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan.

Dengan demikian pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai pelaksana hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. Seolah-olah pelaksanaan penangguhan penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan Negara yang menganut system legisme legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis. Dan dalam persyaratan perjanjian penangguhan penahanan itu seolah-olah mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka, terdakwa atau orang yang menjaminkannya dengan instansi yang menahannya.³

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : “ **PROSES PENANGGUHAN PENAHOAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP** ”

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukhan penahanan dengan jaminan uang atau orang?

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Pustaka Kartini, Jakarta:2005) Hlm. 228

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Obyek penelitian dalam skripsi ini penulis arahkan kepada penangguhan penahanan dengan jaminan uang yang dilakukan penyidik dan diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan KUHAP.

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan yang menjadikan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggukkan penahanan dengan jaminan uang atau orang.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (ekspolatoris). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep - konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data primer. Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi buku-buku, jurnal, literatur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP.
2. Bahan hukum sekunder : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
3. Bahan hukum tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.

4. Analisis Data

Analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analitis, yaitu

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori pengertian tentang penyidik, pengertian penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan, petugas-petugas penyelidikan dan penyidik, pelaksanaan penyelidikan dan penyidik, pengertian penangkapan dan penahanan, jangka waktu penahanan dan prosedur jaminan penangguhan penahanan.
- BAB III : Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang dibahas.
- BAB IV : Penutup pada bagian ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harapan pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵

⁴ Ibid Hlm. 99

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta:2002) Hlm.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak

mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

b. Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat Polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil

diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁶

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.⁷

c. Proses Penyidikan

Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam perundang-undangan

⁶ M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hlm. 78

⁷ Ibid Hlm. 78

pidana. Hal itu sangat penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut.

Secara konkret penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapat keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang dilakukannya
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Tujuan dari pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana adalah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik.⁸

Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

⁸ Ibid Hlm. 79

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

d. Petugas-Petugas Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah :

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat polisi diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut.
3. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara.

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim. Yang menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, dan Mahkamah agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).

Jadi menurut KUHAP diluar penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim tidak diperbolehkan melakukan penahanan.

e. Pelaksanaan Penyidikan

Dalam pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dan selanjutnya menurut pasal 4 KUHAP penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam tugas penyidikan mereka mempunyai wewenang seperti diatur dalam pasal 5 KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Selanjutnya dalam pasal 17 UU.No2/2002, disebutkan :

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pasal 18 UU No.2/2002, disebutkan :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 UU No.2/2002, disebutkan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Menurut KUHAP disamping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan bukan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penangkapan

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak

kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.⁹

Yang berhak melakukan penangkapan :

1. Penyelidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu.
2. Penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu.
3. Penyidik pembantu (Pasal 16 KUHAP).
4. Setiap orang dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Alasan Penangkapan :

Obyektif :

1. Untuk kepentingan penyelidikan bagi penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).
2. Untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP).

Subyektif :

Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Prosedur Penangkapan :

⁹ <http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/penangkapan-dan-penahanan.html/> di akses pada tanggal 13 Maret 2013

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa :

1. Isi perintah penangkapan itu harus ada.
2. Isi perintah penangkapan harus diberikan kepada tersangka dan tembusan kepada keluarganya segera setelah penangkapan (Pasal 16 ayat (3) KUHAP).
3. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang-barang bukti kepada penyidik / penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

b. Penahanan

Menurut KUHAP pengertian penahanan diatur dalam pasal 1 butir 21 yang berbunyi :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, jenis-jenis penahanan dapat berupa :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diripada waktu yang ditentukan.

1. Syarat-Syarat Penahanan :

Karena masalah penahanan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak asasi manusia, berupa pengekangan sementara kebebasan seseorang, maka dalam rangka pelaksanaannya harus dipenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut menurut KUHAP, yaitu :

1. Syarat Obyektif, ialah penahanan yang dilihat dari segi perbuatan atau tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
2. Syarat Subjektif, ialah penahanan yang dilihat dari segi pentingnya orang ditahan. Menurut system KUHAP, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau

c. Mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan, terdapat dalam pasal 20 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penggeledahan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

2. Prosedur Penahanan

Prosedur penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu :

1. Penahanan oleh penyidik terhadap tersangka harus dengan memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim harus dengan penetapan.
2. Surat perintah penahanan dan penetapan hakim mengenai penahanan yang dipersangka atau didakwa terdakwa atau tersangka, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang didakwakan, serta tempat ia ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya (ayat 3).

3. Jangka Waktu Penahanan

Lamanya penahanan diatur dalam KUHAP masing-masing didalam pasal 24 untuk penyidik, pasal 25 untuk hakim Pengadilan Negeri (PN), pasal 27 untuk hakim Pengadilan Tinggi (PT) dan pasal 28 untuk hakim Mahkamah Agung (MA).

Adapun jangka waktu penahanan tersebut ialah :

- a. Penyidik : berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari.
- b. Penuntut Umum : berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari.
- c. Hakim Pengadilan Negeri : berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktunya, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum.

Rincian penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ <http://sururudin.wordpress.com/2011/03/11/p-e-n-a-h-a-n-a-n/di> akses pada tanggal 11 Maret 2011

1. Penahanan oleh Penyidik atau Pembantu Penyidik	(20 Hari)
Perpanjangan oleh Penuntut Umum	(40 Hari)
2. Penahanan oleh Penuntut Umum	(20 Hari)
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	(30 Hari)
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri	(30 Hari)
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	(60 Hari)
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi	(30 Hari)
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi	(60 Hari)
5. Penahanan oleh Mahkamah Agung	(50 Hari)
Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung	(60 Hari)

4. Habisnya Masa Penahanan Tiap Tingkat Pemeriksaan

Dalam penahanan atau perpanjangan penahanan, apakah bila ada sisa waktu penahanan atau perpanjangan penahanan, dapat dilanjutkan terus sampai tingkat pemeriksaan berikutnya, ataukah sisa waktu itu tidak diperhitungkan.

Mengenai hal itu TPP-KUHAP angka 21 memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum.
2. Dalam acara pemeriksaan biasa, masa berlakunya penahanan dalam prapenuntutan atau penuntutan akan habis sejak dilimpahkannya perkara tersebut ke pengadilan.

c. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis masa penahanannya, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi. Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau oleh karena

penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.¹¹

Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :

- a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang

¹¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hlm. 72

jaminan tersebut apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Pun halnya apabila penanggungan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Maka dari itu dalam hal penanggungan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penanggungan penahanan serta dapat menolak permohonan penanggungan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila suatu penanggungan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau pun jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.

Penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penanggungan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.¹²

Penanggungan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum mengatur secara keseluruhan mengenai tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin penanggungan. Oleh karena itu Pasal 31

¹² <http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/04/11/penanggungan-penahanan-antara-mekanisme-pertimbangan-restorative-justice-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 11 April 2012

KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya inilah yang dijadikan pedoman dalam berbagai pengaturan, yakni :

1. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No.27/1983.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab I, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.04.UM.01.06.1983.
3. Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03/1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam petunjuk teknik yuridis proses penyidikan tindak pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol : Juknis/04/11/1982 tentang penahanan memberi penjelasan mengenai penangguhan penahanan, bahwa penangguhan penahanan adalah :

1. Ditundanya pelaksana penahanan seorang tersangka/terdakwa baik dengan atau tanpa jaminan orang atau jaminan uang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, yang apabila dilanggar maka penahanan akan dilaksanakan.
2. Tidak dilanjutkannya pelaksanaan penahanan seseorang tersangka/terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Prosedur Jaminan Penangguhan Penahanan

Hal ini diatur dalam PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
Pasal 35-36 :

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik/penuntut umum/hakim) disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Apabila jaminannya berbentuk orang, maka orang yang menjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
3. Uang yang disetor haruslah masuk ke dalam Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Dan apabila penjamin tersebut tidak dapat membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka jurusita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri (PP No. 27/1983 pasal 36).

Untuk pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang/orang harus dibuat surat perjanjian antara pihak pejabat yang berwenang (sesuai dengan tingkat pemeriksaan) dengan pihak tersangka/terdakwa dan atau penjaminnya (penasehat hukum dan atau keluarga).

Dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan rincian persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh tersangka/terdakwa maupun oleh penjaminnya. Dalam hal jaminannya berupa uang jumlahnya harus disebutkan secara jelas dan disetorkan kepada panitera. Dan apabila jaminannya berupa orang, maka identitas dan jumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya harus dicantumkan secara jelas dalam surat perjanjian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Syarat Penangguhan dan Prosedur Yang Harus Dipenuhi Pemohon Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang

1. Persyaratan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Orang.

Penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Dalam pembahasan sebelumnya penangguhan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHAP, hanya mengatur garis besarnya saja, tanpa memberikan batasan yang jelas.

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan tentang penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang ini, akan dibahas terlebih dahulu mengenai faktor-faktor paling penting dalam penetapan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan syarat dalam penangguhan penahanan yang merupakan dasar atau landasan dari pemberian penangguhan penahanan yang harus memenuhi syarat-syarat yang merupakan faktor *condition sine quanon* dalam penangguhan penahanan, karena tanpa penetapan persyaratan penangguhan penahanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hlm. 231

Mengenai syarat-syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang tidak diatur secara terperinci dalam Pasal 31 KUHAP, melainkan hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal tersebut, yang menegaskan tentang syarat-syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang berwenang untuk menanggukhan penahanan. Dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut ada beberapa syarat yang ditetapkan yaitu :

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah, atau
3. Tidak keluar kota

Ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam suatu pemberian penanggukhan penahanan dan dapat pula memilih salah satu syarat tersebut, atau dapat juga hanya menetapkan satu syarat atau dua syarat saja.

Penanggukhan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh penasihat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Dalam pasal 31 KUHAP menyatakan “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penanggukhan penahanan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan”.

Berdasarkan makna kalimat terakhir diatas tersirat bahwa penerapan syarat-syarat penanggukhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penanggukhan penahanan adalah faktor yang mendasari dalam pemberian

penanggungan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penanggungan penahanan tidak dapat diberikan. Ini berarti harus ditetapkan terlebih dahulu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, pemohon/tersangka yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati persyaratan yang dimaksud, barulah instansi yang berwenang memberikan penanggungan penahanan.

Penetapan syarat-syarat penanggungan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penanggungan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penanggungan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penanggungan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati. Atas kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penanggungan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penanggungan penahanan merupakan *conditio sinequanon* dalam pemberian penanggungan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penanggungan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Menurut penulis karena pentingnya penetapan syarat-syarat penanggungan penahanan tersebut seharusnya diatur secara jelas oleh undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan oleh instansi yang terkait yang akan menimbulkan permasalahan baru.

2. Prosedur Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Uang

Prosedur penangguhan penahanan tidak diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Pasal ini hanya mengatur adanya kewenangan untuk menanggihkan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan atau orang dan kewenangan untuk mencabut penangguhan penahanan.

Dalam hal setelah dikabulkannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang selanjutnya diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Instansi atau pejabat yang berwenang dapat menetapkan jumlah besarnya uang yang harus dijadikan jaminan. Berkaitan dengan hal ini, tidak ada patokan khusus berapa besar jumlah uang yang akan dijamin oleh pihak tersangka atau penjaminnya. Serta harus dijelaskan dalam perjanjian besarnya jumlah uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dapat dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 35 mengenai jaminan penangguhan penahanan.

Dalam hal jaminan penangguhan penahanan berbentuk uang, instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan sendiri besarnya uang jaminan. Besarnya uang jaminan itu harus disebutkan secara jelas dalam surat perjanjian penangguhan penahanan yang prosedurnya adalah :

- a. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Instansi manapun yang menanggihkan penangguhan penahanan dengan jaminan uang harus menyimpan uang tersebut di panitera Pengadilan

Negeri sekalipun itu adalah Instansi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- c. Penyetoran uang jaminan itu dilakukan sedniri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau pihak keluarganya. Setelah instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan kemudian besarnya uang jaminan tersebut disetorkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon, penasehat hukum atau pihak keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan instansi inilah yang mengeluarkan formulir penyetoran uang jaminan untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
- d. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga.
- e. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf (e) lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14.PW.07.03/1983. Buku penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian :
 1. Sehelai sebagai arsip Panitera Pengadilan Negeri.
 2. Sehelai diberikan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
 3. Sehelai lagi dikirimkan Panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan. Selama tanda bukti

penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, dia belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan, jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran :

1. Dengan jalan diperlihatkan tanda bukti penyetoran oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya.
2. Atau berdasarkan penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan. Melalui salah satu cara inilah, instansi yang menahan baru dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

B. Dasar Pertimbangan Bagi Penyidik Untuk Menangguhkan Penahanan Dengan Jaminan Uang/Orang

Seperti kita ketahui, timbulnya permohonan penangguhan penahanan karena adanya penahanan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap tersangka akibat dari tindakan yang bertentangan dengan suatu delik yang diatur dalam undang-undang, sehingga timbul upaya dari tersangka untuk mengajukan permintaan penangguhan penahanan.

Dasar diberikannya penangguhan penahanan adalah berdasarkan Pasal 31 ayat

(1) KUHAP, adapun yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Apakah alasan-alasan permintaan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pemohon adalah alasan yang patut/wajar dan dapat diterima.
2. Apakah untuk memberikan penangguhan penahanan tersebut tersedia jaminan (dalam bentuk uang/orang) dan bila penangguhan diberikan apakah hal itu akan menghambat penyelesaian perkara.
3. Apakah pemohon menyanggupi untuk menaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan.
4. Bagaimana faktor keamanan bagi tersangka/terdakwa maupun bagi masyarakat bila penangguhan itu ditangguhkan.

Pertimbangan aparaturnya penegak hukum ditingkat penyidik oleh POLRI, dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ialah sebagai berikut :

1. Dasar diberikannya penangguhan penahanan adalah Pasal 31 Ayat (1), penangguhan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu maka penangguhan penahanan tidaklah dapat diberikan.
2. Karena dalam penyidikan memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka atau penjaminnya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Menjaga agar tersangka tidak mempengaruhi para saksi dengan berbagai cara.
 - b. Menjaga tersangka agar tidak melenyapkan barang bukti yang mungkin akan ditemukan.
 - c. Alasan permohonan penahanan, dalam penyidikan memberikan penangguhan penahanan, sebelumnya merupakan syarat terlebih dahulu dan

melihat layak atau tidak si tersangka tersebut diberikan penangguhan penahanan dengan melihat alasan apa saja yang dimohonkan oleh tersangka dalam surat permohonan penangguhan penahanan tersebut dan melihat adanya niat baik tersangka atau terdakwa saat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap dirinya berupa :

1. Adanya kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik.
2. Tersangka dalam masa penahanan di tingkat penyidik berkelakuan baik atau tidak menghambat proses pemeriksaan terhadap dirinya.
3. Adanya penjamin yang sanggup menjamin tersangka atau terdakwa apabila penangguhan penahanan terhadap dirinya dikabulkan oleh instansi yang melakukan penahanan.¹⁴

¹⁴ <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/04/11/penangguhan-penahanan-antara-mekanisme-pertimbangan-restorative-justice-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 11 April 2012

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan penganalisaan penulis maka dapat disimpulkan :

1. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang
 - a. Penetapan syarat dalam penangguhan penahanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) KUHAP.
 - b. Syarat-syarat yang harus ditetapkan instansi yang menanggihkan penahanan mengacu pada penjelasan pasal 31 ayat (1) KUHAP yakni wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.
 - c. Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya mengatur syarat-syarat setelah penangguhan penahanan diberikan.
 - d. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa, keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya, dan apabila dikabulkan permohonan tersebut, maka diadakan suatu perjanjian dengan pejabat yang menahan, yang dalam perjanjian tersebut menyebutkan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon menyetor sendiri ke panitera pengadilan dan selanjutnya bukti setoran tersebut dirangkap 3 (tiga), sehelai sebagai arsip panitera, sehelai lagi dikirim panitera melalui kurir kepada pejabat yang berwenang dan selebar lagi dibawa pemohon

sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan berdasarkan tanda bukti itulah maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.

2. Dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang/orang.

Pertimbangan penangguhan penahanan memperhatikan tentang hal tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit proses penyidikan, tidak ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, adanya jaminan penangguhan penahanan, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, dan situasi masyarakat dimana tersangka berada.

B. SARAN

1. Perlu kejelasan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP, mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan.
2. Besarnya uang jaminan hendaknya ditetapkan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Firm Law A L&J, *Mempertahankan Hak dan Membela Diri di Hadapan Polisi, Jaksa, dan Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta, 2009.
- Hamrat Hamit dan Harun M.Husain, *Pembahasan Permasalahan Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kansil C.S.T, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, 2008.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2004.
- Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER-SUMBER LAIN

<http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/penangkapan-dan-penahanan.html/>

<http://sururudin.wordpress.com/2011/03/11/p-e-n-a-h-a-n-a-n/>

<http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/04/11/penanggungan-penahanan-antara-mekanisme-pertimbangan-restorative-justice-dan-keadilan/>

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/12/hukum-privat-dan-hukum-publik.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syaratpenanguhan-penahanan>

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Mona Wulandari, SH., MH.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP Di Palembang
Di
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HUSNITA GUMAYANTI**

NIM : **502010204**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pada semester ganjil tahun kuliah 2013 - 2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHP.

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Palembang, 7 Oktober 2013

Pemohon,



HUSNITA GUMAYANTI

Rekomendasi P.A Ybs :

Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk penulisan skripsi

Pembimbing Akademik



Mona Wulandari SH., MH.


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnita Gumayanti
NIM : 502010204
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN
UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN
BERDASARKAN PASAL 31 KUHP.**
I.Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana
a. Rekomendasi : *Judul Dept di sen pur uale .
Zulkifli Hanawati, SH. MH*
b. Usul Pembimbing :

Palembang, 7 Oktober 2013

Ketua Bagian,



Luil Maknun, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

Ro. M. Wulana SH-KH

Palembang, 7 Oktober 2013

Pembantu Dekan I,



H. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG
ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHP.**

PERMASALAHAN :

1. Apakah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang / orang ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana
 - a. Penyidikan
 - b. Penyidik
 - c. Proses Penyidikan
 - d. Petugas-Petugas Penyidik
 - e. Pelaksanaan Penyidik
- B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana
 - a. Penangkapan
 - b. Penahanan
 - c. Penangguhan Penahanan

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang
- B. Yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menanggihkan penahanan dengan jaminan uang / orang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HUSNITA GUMAYANTI**
Tempat Tanggal Lahir : **PAGARALAM, 27 JULI 1992**
NIM : **502010204**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul :

**PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG
PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengAn sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 November 2013

Yang menyatakan




HUSNITA GUMAYANTI

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 15 November 2013

Perihal : Mohon untuk dilaksanakan seminar
Proposal penelitian skripsi
Kepada yth,
Bapak/Ibu, Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Di –
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : HUSNITA GUMAYANTI
NIM : 502010204
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHP.

Mohon kiranya bersangkutan untuk dijadwalkan untuk mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi



MONA WULANDARI SH., MH.

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : HUSNITA GUMAYANTI
NIM : 502010204
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL PENELITIAN : PROSES PENANGGUHAN
PENAHANAN DENGAN JAMINAN
UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT
PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL
31 KUHAP


Palembang, 15 November 2013

Disetujui
Pembimbing Skripsi



MONA WULANDARI SH., MH.

Ketua Bagian Hukum Pidana,



LUIL MAKNUN, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HUSNITA GUMAYANTI

PEMBIMBING SKRIPSI








NOMOR POKOK : 502010204

PEMBIMBING : MONA WULANDARI SH., MH

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : "PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHP"

Konsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	Penerimaan Out Line		8/10 - 2013
2.	Baat BAB I		10/10 - 2013
3.	Perbaiki BAB I		9/11 - 2013
4.	ACC BAB I untuk mengikuti ujian proposal		15/11 - 2013
5.	Perbaiki solusi penelitian		20/11 - 2013
6.	ACC BAB I lanjutan BAB II		1/12 - 2013
7.	Perbaiki BAB II		10/12 - 2013

Konsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
8	ACC BAB II lanjutan BAB III dan BAB IV	EJS	5/2 - 2014
9	Perbaiki BAB III dan BAB IV	EJS	10/2 - 2014
10	ACC BAB III dan BAB IV Lanjutan Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka	EJS	8/3 - 2014
11	Perbaiki Kata Pengantar dan ABSTRAK	EJS	15/3 - 2014
12	ACC keseluruhan dan dopai di jilid sementara	EJS	28/3 - 2014

Catatan :

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI

BLN SEJAK TGL
DIKELUARKAN/

DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 01-04-2014

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



Luil Maknun, SH., MH.

